



P U T U S A N

Nomor:72/Pid./2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **HERIZAL Bin SULAIMAN;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 28 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cengkeh No.14D Kel.Gedong Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik :

- Surat perintah No.SP.HAN/10/11/2011/Narkoba tanggal 3 Pebruari 2011 dari Kepolisian Besar Kota Bandar Lampung Kasat Reserse Narkoba Jo. Berita acara penahanan tertanggal 3 Pebruari 2011, tersangka ditahan sejak tanggal 03 Pebruari 2011 s/d tanggal 22 Pebruari 2011;
- Surat perpanjangan penahanan No. T-135/n.8.10/eEpp.1/2/2011 tanggal 14 Pebruari



2011, dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diperpanjang sejak tanggal 23 Pebruari 2011 s/d tanggal 03 April 2011, dipergunakan sampai dengan tanggal 28 Maret 2011;

2. Penuntut Umum :

– Surat perintah penahanan No. Print-1219/N.8.10/Ep.1/03/2011 tanggal 29 Maret 2011, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, ditahan sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 17 April 2011, dipergunakan sampai dengan tanggal 5 April 2011;

3. Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri

Tanjungkarang :

- a. Surat penetapan No.435/Pen.Pid/B/2010/PN.TK. tanggal 6 April 2011, ditahan sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011;
- b. Surat penetapan No.435/Pen.Pid/B/2010/PN.TK. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 2 Mei 2011, diperpanjang sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juli 2011, dipergunakan sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;

4. Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

:

- a. Surat penetapan No.159/Pen.Pid/2011/PT.TK. tertanggal 30 Mei 2011 dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ditahan sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;
- b. Surat penetapan tentang perpanjangan tahanan No.159/Pen.Pid/2011/PT.TK. tanggal 17 Juni 2011



dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
diperpanjang sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d
tanggal 21 Agustus 2011;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:

I. Surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011
Nomor: 379/Pid./SUS/2011/PN.TK., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIZAL Bin SULAIMAN** yang
identitasnya sebagai mana tersebut diatas telah
terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **SECARA TANPA HAK
MENGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU SABU
BAGI DIRINYA SENDIRI**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama: 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan
berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan
atau perawatan melalui Panti Pamardi Putra Yayasan
Sinar Jati Lampung selama : 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan Barang bukti dalam perkara ini yang

Page 3 of 28
Nomor:72/Pid./2011/PT.TK.



berupa:

- 1 (satu) amp/bungkus paket kecil serbuk kristal sabu sabu sisa laboratorium seberat 0,0306 gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu sabu;

Dirampas untuk Negara.-

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna kuning Nomor polisi BE 5118 YN

Dikembalikan kepada ERMA/Istri Terdakwa HERIZAL;

6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2011 No.379/Pid.Sus/2011/PN.TK., yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Mei 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011;

III. Memorie banding dari Penuntut Umum tertanggal Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Mei 2011;

IV. Surat pemberitahuan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2011 dan terdakwa pada tanggal 19 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2011 No.:PDM-354/TJKAR/03/2011, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Kesatu :

----- Bahwa terdakwa HERIZAL BIN SUHERMAN pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat 0,4934 gram***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa pergi menemui RIFKI (belum tertangkap/DPO) di Jl. ZA. Pagar Alam (depan pom bensin) Raja Basa Bandar Lampung membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah sampai dan bertemu dengan RIFKI terjadi transaksi dengan cara RIFKI menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIFKI dengan janji sisa uang akan dibayarkan nanti. Setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kemudian menyimpan sabu-sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan, lalu terdakwa pergi bekerja di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib, saksi MEDIAN JUNAIDI



BIN ABDUL RONISYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Kantor Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa kemudian mengajak saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH untuk menggunakan sabu-sabu yang ia beli tersebut. Atas ajakan terdakwa, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH bersedia dan meminta terdakwa untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH pulang kerumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) dan uang. Setelah mengambil alat hisap sabu-sabu/bong saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kembali ketempat semula menemui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi Jl.Zainal Abidin Pagar Alam untuk menggunakan sabu-sabu. Saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong, setelah alat hisap siap, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sampai habis.
- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH membereskan alat hisap sabu-sabu/bong sedangkan terdakwa membagi sisa sabu-sabu yang dipergunakan tadi



menjadi 2 (dua) bungkus kecil. 1 (satu) bungkus kecil terdakwa simpan ditumpukan pasir depan kantor koperasi untuk digunakan kembali, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram terdakwa jual kepada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus sabu yang masih disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa keluarkan dan terdakwa simpan di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa;

- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampai ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa. Saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR kemudian menanyakan



kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain dan terdakwa mengatakan masih ada 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ia simpan dibawah tumpukan pasir, lalu saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR meminta terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi JHON HENDRA BIN IDRUS. Sedangkan pada saat ditangkap pada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram dan yang diakui miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualnya sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual sabu-sabu tersebut hanya menggunakan sabu-sabu secara gratis, dan pada saat ditanya uang hasil penjual sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sudah habis dipergunakan untuk makan;
- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 126 B/II/2011/UPT Uji Narkoba tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4405 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) pot plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine ± 93 ml an HERIZAL BIN SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji Maimunah, S.Si, Tanti, ST dan Carolina Tonggo Marisi T.S.Si;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

ATAU

Kedua :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa HERIZAL BIN SUHERMAN pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat 0,4934 gram**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa pergi menemui RIFKI (belum tertangkap/DPO) di Jl. ZA. Pagar Alam (depan pom bensin) Raja Basa Bandar Lampung membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah sampai dan bertemu dengan RIFKI terjadi transaksi dengan cara RIFKI menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar

Page 9 of 28
Nomor:72/Pid./2011/PT.TK.



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIFKI dengan janji sisa uang akan dibayarkan nanti. Setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kemudian menyimpan sabu-sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan, lalu terdakwa pergi bekerja di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung;

- Bahwa sekira jam 16.00 Wib, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Kantor Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa kemudian mengajak saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH untuk menggunakan sabu-sabu yang ia beli tersebut. Atas ajakan terdakwa, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH bersedia dan meminta terdakwa untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH pulang kerumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu/bong saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kembali ketempat semula menemui terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam untuk menggunakan sabu-sabu. Saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian menyiapkan alat hisap sabu-



sabu/bong, setelah alat hisap siap, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sampai habis;

- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH membereskan alat hisap sabu-sabu/bong sedangkan terdakwa membagi sisa sabu-sabu yang dipergunakan tadi menjadi 2 (dua) bungkus kecil. 1 (satu) bungkus kecil terdakwa simpan ditumpukan pasir depan kantor koperasi untuk digunakan kembali, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram terdakwa jual kepada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH seharga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang masih disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa keluarkan dan terdakwa simpan di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa;
- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan



penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampai ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa. Saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain dan terdakwa mengatakan masih ada 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ia simpan dibawah tumpukan pasir, lalu saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR meminta terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi JHON HENDRA BIN IDRUS. Sedangkan pada saat ditangkap pada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram dan yang diakui milik yang ia peroleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualnya sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual sabu-sabu tersebut hanya menggunakan sabu-sabu secara gratis dan pada



saat ditanya uang hasil penjual sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sudah habis dipergunakan untuk makan;

- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 126 B/II/2011/UPT Uji Narkoba tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4405 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) pot plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine ± 93 ml an HERIZAL BIN SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji Maimunah, S.Si, Tanti, ST dan Carolina Tonggo Marisi T.S.Si;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HERIZAL BIN SUHERMAN pada hari



Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa pergi menemui RIFKI (belum tertangkap/DPO) di Jl. ZA. Pagar Alam (depan pom bensin) Raja Basa Bandar Lampung membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah). Setelah sampai dan bertemu dengan RIFKI terjadi transaksi dengan cara RIFKI menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIFKI dengan janji sisa uang akan dibayarkan nanti setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kemudian menyimpan sabu-sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan, lalu terdakwa pergi bekerja di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Kantor Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH



untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa kemudian mengajak saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH untuk menggunakan sabu-sabu yang ia beli tersebut. Atas ajakan terdakwa, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH bersedia dan meminta terdakwa untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH pulang kerumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) dan uang. Setelah mengambil alat hisap sabu-sabu/bong saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kembali ketempat semula menemui terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam untuk menggunakan sabu-sabu. Saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong, setelah alat hisap siap, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sampai habis;
- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH membereskan alat hisap sabu-sabu/bong sedangkan terdakwa membagi sisa sabu-sabu yang dipergunakan tadi menjadi 2 (dua) bungkus kecil. 1 (satu) bungkus kecil terdakwa simpan ditumpukan pasir depan kantor koperasi untuk digunakan kembali, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram terdakwa jual kepada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH seharga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi MEDIAN



JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang masih disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa dikeluarkan dan terdakwa simpan di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa;

- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampai ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa. Saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain dan terdakwa mengatakan masih ada 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ia simpan dibawah tumpukan pasir, lalu saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR meminta terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi JHON HENDRA BIN IDRUS. Sedangkan pada saat ditangkap pada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-



sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram dan yang diakui milik yang ia peroleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualnya sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual sabu-sabu tersebut hanya menggunakan sabu-sabu secara gratis dan pada saat ditanya uang hasil penjual sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sudah habis dipergunakan untuk makan;
- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 126 B/II/2011/UPT Uji Narkoba tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4405 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) pot plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine ± 93 ml an HERIZAL BIN SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji Maimunah, S.Si, Tanti, ST dan Carolina Tonggo Marisi T.S.Si;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 huruf a Undang-undang No. 35



tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa HERIZAL BIN SUHERMAN pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa pergi menemui RIFKI (belum tertangkap/DPO) di Jl. ZA. Pagar Alam (depan pom bensin) Raja Basa Bandar Lampung membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah sampai dan bertemu dengan RIFKI terjadi transaksi dengan cara RIFKI menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIFKI dengan janji sisa uang akan dibayarkan nanti setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kemudian menyimpan sabu-sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan, lalu terdakwa pergi bekerja di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-



sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Kantor Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa kemudian mengajak saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH untuk menggunakan sabu-sabu yang ia beli tersebut. Atas ajakan terdakwa, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH bersedia dan meminta terdakwa untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH pulang kerumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) dan uang. Setelah mengambil alat hisap sabu-sabu/bong saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kembali ketempat semula menemui terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam untuk menggunakan sabu-sabu. Saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong, setelah alat hisap siap, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sampai habis;
- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH membereskan alat hisap sabu-sabu/bong sedangkan terdakwa membagi sisa sabu-sabu yang dipergunakan tadi menjadi 2 (dua) bungkus kecil. 1 (satu) bungkus



kecil terdakwa simpan ditumpukan pasir depan kantor koperasi untuk digunakan kembali, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram terdakwa jual kepada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang masih disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa keluarkan dan terdakwa simpan di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa;

- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampai ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di step/injakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BE 5918 YN milik terdakwa. Saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain dan terdakwa mengatakan masih ada 1 (satu) paket



kecil sabu-sabu yang ia simpan dibawah tumpukan pasir, lalu saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR meminta terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi JHON HENDRA BIN IDRUS. Sedangkan pada saat ditangkap pada saksi MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram dan yang diakui milik yang ia peroleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualnya sedangkan keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual sabu-sabu tersebut hanya menggunakan sabu-sabu secara gratis dan pada saat ditanya uang hasil penjual sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sudah habis dipergunakan untuk makan;
- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 126 B/II/2011/UPT Uji Narkoba tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4405 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) pot plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine \pm 93 ml an HERIZAL BIN SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun



2009 tentang Narkotika.

yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji Maimunah, S.Si, Tanti, ST dan Carolina Tonggo Marisi T.S.Si;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pidananya tertanggal 10 Mei 2011 Nomor:PDM-354/TJKAR/E.1/05/2011, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HERIZAL Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERIZAL Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket kecil serbuk kristal sabu-sabu sisa uji laboratorium;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha warna kuning No.Pol BE 5118 YN;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut



Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan dalam undang- undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memorie bandingnya tertanggal Mei 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberi efek jera terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa sehubungan memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memorie bandingnya;- ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011 Nomor:379/Pid.SUS/2011/PN.TK., berita acara pemeriksaan dipersidangan dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa betul pada tanggal 2 Pebruari 2011 pukul ± 17.00 Wib. Terdakwa bersama-sama dengan temannya MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH telah menggunakan sabu- sabu yang dibeli dari Rifki bertempat di Jl. ZA. Pagar Alam depan pom bensin



Rajabasa Bandar Lampung;-

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1). **Kesatu**, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

2). **Kedua** :

Pertama: melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua : melanggar pasal 127 huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan “secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi dirinya sendiri”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ketiga dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa akan tetapi perihal rehabilitasi medis perlu diperbaiki dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama sewaktu memutuskan untuk menentukan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, tidak berdasarkan atas surat keterangan / hasil pemeriksaan dari dokter ahli, yang menyatakan yang bersangkutan diharuskan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi;- --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlepas alasan banding dari Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dengan memperbaiki sekedar menyangkut diktum putusan tentang rehabilitasi, sehingga diktum putusannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Page 25 of 28
Nomor:72/Pid./2011/PT.TK.



yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;-

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;-

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011 Nomor:379/Pid./SUS/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum putusan tentang rehabilitasi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa **HERIZAL Bin SULAIMAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU SABU BAGI DIRINYA SENDIRI”**;

- 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun**;-

- 3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-



4. Menetapkan Barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) amp/bungkus paket kecil serbuk kristal sabu sabu sisa laboratorium seberat 0,0306 gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu sabu;

Dirampas untuk Negara.-

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna kuning Nomor polisi BE 5118 YN

Dikembalikan kepada ERMA/Istri Terdakwa HERIZAL;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **25 JULI 2011** oleh kami **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTOYO, SH.MHum** dan **RUSSEDAR, SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor:72/Pen.Pid/2011/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M. RIDHWAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-



UNTUK SALINAN RESMI :
Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

28

Hj. NELIDA, SH.
Nip. 040029188
Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. SUTOYO, SH.MHum
SESUNAN,SH.

Ny.Hj. SOLBAITI

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. RUSSEDAR, SH.

d.t.o.

M. RIDHWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)